

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN POKER DAN TOGEL ONLINE
(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rusydi Syihab

C03215025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rusydi Syihab
NIM : C03215025
Semester : VIII
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
Tindak Pidana Perjudian Poker Dan Togel *Online*
(Studi Putusan Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rusydi Syihab
NIM. C03215012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rusydi Syihab NIM. C03215025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Mei 2019

Pembimbing,



Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rusydi Syihab NIM. C03215025 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 25 Juni 2019 dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji II


Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji III


H. Muhammad Ghufron, Lc. M.H.I.
NIP. 197602242001121003

Penguji IV


Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 3 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rusydi Syihab
NIM : C03215025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : syihabsuggest57@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN POKER DAN TOGEL *ONLINE* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR: 521/PID.B/2018/PN BYW)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2019

Penulis

Muhammad Rusydi Syihab

pidana perjudian sabung ayam, yang mana jika dibandingkan dengan hukuman maksimal yang ada dalam pasal 303 KUHP yakni 10 tahun hukuman penjara, sedangkan dalam putusan tersebut hanya dihukum dengan hukuman kurungan penjara 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi masa penahanan.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Habiburrahman, 2018 : Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Tentang Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Perkara Nomor: 136/Pid.B/2015/PN. Spg. Dalam skripsi ini penulis menitik beratkan pada pembuktian tindak perjudian *online* dalam konteks hukum acara pidana Islam. Dan juga mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan Perkara Nomor 136/Pid.B/2015/PN. Spg.¹⁰
3. Skripsi tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian *Online* Di kota Makassar (studi putusan: 587/Pid.B/2013/PN.Mks) yang ditulis oleh Risman yang mana dalam skripsi ini membahas pokok masalah penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian online di kota Makassar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku perjudian *online* dengan nomor register perkara 587/Pid.B/2013/PN.Mks di Makasar.¹¹

⁹Bagus Mauludin, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/Pn.Dps Tentang Perjudian Sabung Ayam di Denpasar, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

¹⁰ Muhammad Habiburrahman, Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Tentang Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Perkara Nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

¹¹ Risman, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Dikota Makassar (studi putusan: 587/Pid.B/2013/PN.Mks), (*Skripsi--UIN Alauddin, Makasar, 2015*).

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, di sini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji tentang pertimbangan hukum terhadap tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dalam putusan pengadilan negeri Banyuwangi Nomor 521/Pid.B/2018/PN Byw dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan tindak pidana perjudian poker dan togel *online*.

Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam putusan Nomor 521/Pid.B/2018/PN Byw sebab dalam putusan tersebut hakim mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali*. Di mana hakim memutus terdakwa dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP padahal dalam perkara tersebut terdakwa juga didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana Undang-undang tersebut termasuk dalam Undang-undang khusus.

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai pertimbangan hukum hakim yang kurang memperhatikan asas *lex specialis derogate legi generali* dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perjudian.

E. Tujuan Penelitian

Bab II, bab ini akan mengemukakan tentang tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dan sanksi hukumnya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam yang dimaksud adalah *ta'zīr* yang meliputi: pengertian *ta'zīr*, dasar hukum *ta'zīr*, macam-macam sanksi hukuman *ta'zīr*, tujuan *ta'zīr*, macam-macam *jarīmah ta'zīr*.

Bab III, berisi tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana perjudian poker dan togel *online* dan dasar putusan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisa pertimbangan Hakim dan pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 521/Pid.B/2018/PN Byw tentang tindak pidana perjudian poker dan togel *online*.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Banyuwangi dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi ini.

Judi poker merupakan salah satu jenis judi kartu, permainan judi ini menggunakan media kartu alat ukur untuk mengetahui siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah. Permainan judi poker harus dimainkan lebih dari satu orang dalam satu meja dan biasanya tersedia 6 sampai 9 kursi yang dapat dimainkan.

Dalam menentukan siapa yang menjadi pemenang dalam permainan judi ini dapat diketahui dari kombinasi kartu yang didapatkan dalam permainan tersebut. Adapun pemain yang memiliki nilai kartu tertinggi maka akan menjadi pemenang dalam permainan judi poker tersebut.

Berikut nilai kombinasi kartu poker mulai dari tertinggi sampai terendah:

- a) *Royal Flush* yaitu kombinasi lima buah kartu dengan kondisi semua bunga sama dan berurutan dari 10 J Q K AS.
- b) *Straight Flush* yaitu kombinasi lima buah kartu dengan kondisi bunga kelima kartu tersebut sama dan berurutan di bawah angka 10.
- c) *Four of Kind* yaitu kombinasi lima buah kartu dengan kondisi terdapat 4 kartu yang mempunyai angka sama.
- d) *Full House* yaitu kombinasi lima buah kartu dengan kondisi terdapat tiga buah kartu yang sama angkanya dan satu buah *pair* (dua angka yang sama).
- e) *Flush* yaitu kombinasi lima buah kartu dengan kondisi kelima kartu tersebut memiliki bunga yang sama jenis.

poker kemudian memilih meja taruhan terkecil bernilai Rp. 200 (dua ratus rupiah) dan Rp. 400 (empat ratus rupiah). Masing-masing pemain mendapat dua buah kartu kemudian di tengah meja dibuka tiga buah kartu, bila ada kartu yang dirasa jadi maka pemain bisa menambahkan nilai taruhan (*raise*) dan pemain yang lain yang ingin ikut nilai taruhan bisa ikut (*check*). Namun bila pemain yang merasa kartunya jelek, bisa tidak ikut taruhan (*fold*) menunggu hingga putaran berikutnya. Pemain yang masih aktif taruhan, menunggu dua kartu tangan yang dibuka dan bisa menambah nilai taruhan lagi hingga bukaan kartu lima buah. Lalu diadakan kartu pemain tersebut. Adapun kartu yang paling jadi tertinggi levelnya maka pemain tersebutlah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan. Urutan kartu tertinggi hingga terendah yaitu *Royal Flush, Straight Flush, Four of Kind, Full House, Full, Straight, Three of kind, Pair*.

Sedangkan cara untuk perjudian togel online sebagai berikut: setelah masuk ke akun judi togel, lalu terdakwa memilih bandar Singapura kemudian mengetik angka yang dicolok, saat itu terdakwa colok angka 4 (empat). terdakwa bertaruh uang sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah). Bila angka judi togel tersebut keluar pada sore harinya angka 4, maka terdakwa berhak mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah). Besaran nilai kemenangan yaitu sebagai berikut: untuk satu angka mendapatkan kemenangan sebesar 50% dari angka taruhan, untuk dua angka mendapatkan 70 kali lipat dari nilai taruhan, untuk tiga angka mendapatkan 400 kali lipat, untuk empat angka

telah melakukan permainan judi poker dan togel secara *online* dengan taruhan sejumlah uang.

Penangkapan terdakwa tersebut juga berhasil diamankan barang bukti berupa seperangkat komputer (CPU, monitor merk LG, mouse mer Nogiteg, dan keyboard mer Votre), selemba bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 50.000;- dari rekening terdakwa Sdr. Gurun Tri Gunawan bin Matlawi ke rekening BCA nomor 171090254 atas nama Sudyanto tertanggal 28 Mei 2018 pukul 08.29 WIB, selemba bukti tranfer Bank BCA sebesar Rp. 50.000;- dari rekening terdakwa Sdr. Gurun Tri Gunawan bin Matlawi ke rekening BCA nomor 171090524 atas nama Sudyanto tertanggal 28 Mei 2018 pukul 10.29 WIB, selemba bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 50.000;- dari rekening terdakwa Sdr. Gurun Tri Gunawan bin Matlawi ke rekening BCA nomor 2810016933 atas nama Suhud Ramdani tertanggal 28 Mei 2018 pukul 10.30 WIB, dan 1 (satu) kartu Paspor Gold Debit BCA Nomor kartu: 5307 9520 029 5606.

Penangkapan terhadap terdakwa berawal dari saksi Erwin Sanjaya, SE dan saksi Azmal Rahardian Hasbiallah yang sedang melakukan patroli lalu lewat di depan warnet Naira yang terletak di jalan Ikan Tenggiri No. 08, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi lalu masuk ke dalam warnet untuk melihat apakah ada orang yang main judi *online* atau membuka situs porno dan pada saat itu terdakwa kedatangan sedang membuka situs judi *online* dan

main judi poker *online* dengan menggunakan taruhan uang sehingga terdakwa diperiksa lalu ditangkap.

Terdakwa melakukan permainan jenis poker *online* dan togel *online* dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara terdakwa membuka situs judi poker yaitu www.qqpokeronline.com dan situs judi togel yaitu www.afatogel.com. Setelah masuk ke akun judi poker, lalu terdakwa mengklik Texas Poker kemudian memilih meja yang masih berisi 4 pemain dan mulai melakukan judi poker. Terdakwa memilih meja taruhan terkecil bernilai Rp. 200, (dua ratus rupiah) dan Rp. 400, (empat ratus rupiah) dimana masing-masing pemain lalu mendapatkan dua buah kartu kemudian di tengah meja dibuka tiga buah kartu, bila ada kartu yang dirasa jadi maka pemain bisa menambahkan nilai taruhan (*raise*) dan pemain yang lain ingin ikut nilai taruhan bisa ikut (*check*). Namun bila pemain yang merasa kartunya jelek, bisa tidak ikut taruhan (*fold*) menunggu hingga putaran berikutnya.

Perjudian togel *online* dilakukan oleh terdakwa dengan cara setelah masuk ke akun judi togel, lalu terdakwa memilih bandar singapura kemudian mengetik angka yang dicolok, saat itu terdakwa colok angka 4 (empat). Terdakwa bertaruh uang sebesar Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah). Permainan judi *online* yang dilakukan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan yang mana setiap orang memiliki peluang

sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan 3 pasal dakwaan yakni pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Majelis hakim pengadilan negeri Banyuwangi yang menangani kasus tersebut menjadikan pasal 303 bis ayat 1 ke (1) KUHP sebagai landasan hukum untuk menjatuhkan putusan dalam perkara perjudian poker dan togel *online* yang dilakukan oleh terdakwa Gurun Tri Gunawan bin Matlawi. Adapun sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim mempunyai beberapa pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan yakni hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian dan meresahkan masyarakat. Sementara hal-hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Adapun dalam kasus tindak pidana perjudian poker dan togel *online* ini majelis hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1 sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Barangsiapa;

2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut majelis hakim memutus terdakwa dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya dengan hukuman pidana penjara selama 6 (bulan) dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Dengan ketentuan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Apabila dikaitkan dengan alat bukti, keterangan terdakwa, serta keterangan saksi. Maka pengertian tindak pidana perjudian poker dan togel *online* kurang sesuai jika dikaitkan dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Tindak pidana perjudian tidak hanya diatur dalam KUHP saja akan tetapi juga diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui kesesuaian tindak pidana perjudian yang dimaksud dalam putusan tersebut, penulis mencoba menguraikan unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (2) berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut.

Terdapat tiga unsur perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat (2) yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Meskipun diantara ketiga perbuatan tersebut dipisahkan dengan frasa “dan/atau”, tidaklah berarti tiga perbuatan tersebut mempunyai arti yang

informasi elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh (alat) penerima informasi elektronik. Dengan kata lain bahwa terdakwa termasuk melakukan membuat dapat diaksesnya suatu website yang memiliki muatan perjudian dengan cara membuat akun di website tersebut.

Menurut penulis, dari uraian-uraian unsur pasal 303 bis ayat (2) ke-1 KUHP maupun pasal 27 ayat 2 Undang-undang ITE dan dari alat bukti serta fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut maka perbuatan terdakwa sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian *online* sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2), karena dari uraian unsur pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah memenuhi dan lebih sesuai dengan fakta yang terdapat pada putusan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut bahwa dari ketiga pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hakim lebih memilih pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pasal yang akan dibuktikan dalam perkara tindak pidana perjudian poker dan togel *online*. Padahal disana terdapat pasal yang lebih khusus menangani tindak pidana perjudian yang berkaitan dengan teknologi informasi atau yang lebih kita kenal dengan istilah *cyber crime* yang terdapat pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, apabila terlalu dipaksakan menggunakan KUHP maka terdapat beberapa kendala terkait efektivitas substansi hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian poker dan togel *online* diantaranya kendala legalitas hukum, kendala pembuktian, dan kendala

yuridiksi. Maka berdasarkan hal tersebut diperlukan peraturan yang lebih khusus menangani tindak pidana yang tergolong dalam *cyber crime*.

Pada sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah asas hukum, yang mana asas hukum ini harus dijalankan oleh semua aparat penegak hukum. Apabila tidak dijalankan maka akan membuat produk hukum yang dihasilkan mengalami suatu kesalahan atau yang biasa kita kenal dengan istilah cacat hukum. Maka dari itu dalam menerapkan sebuah hukum aparatur penegak hukum harus menjunjung tinggi asas-asas yang terdapat pada konstruksi hukum kita.

Pembentuk Undang-undang kita telah mengatur tentang suatu kemungkinan perilaku itu memenuhi rumusan suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, akan tetapi pada saat yang bersamaan juga memenuhi ketentuan pidana yang bersifat khusus pula. Kemungkinan seperti itu telah diatur oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Dalam hal semacam ini, sebagaimana disebutkan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP, apabila ketentuan yang disebutkan terakhir itu merupakan ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh permainan judi disetarakan dengan bahaya yang ditimbulkan oleh meminum *khamr* (minuman keras) serta berkorban untuk berhala. Bahaya yang ditimbulkan dari bermain judi bisa berupa merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi, menghabiskan waktu dan lain sebagainya.

Ta'zīr telah disyariatkan terhadap setiap pelanggaran yang ketetapan hukumnya belum ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadis. Sedangkan pelanggaran yang sudah ditentukan hukumnya oleh *syara'*, maka penjatuhan hukumnya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Oleh karena itu, hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* ketentuan hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis hukumannya.

Dari paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa perjudian dalam apapun bentuknya, baik konvensional maupun kejahatan yang dilakukan melalui media internet atau *cyber crime* tidak akan lepas dari hukuman, oleh karena mengganggu ketertiban umum yang sangat dipelihara oleh Islam. Seiring dengan itu di dalam hukum positif dikenal dengan adagium “setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlaku tanpa hukum” (*aut punere aut de dere, nullum crimen sine poena*).

Dengan demikian, *cyber crime* atau kejahatan dunia maya dalam hal ini perjudian poker dan togel *online* masuk dalam ranah *jarīmah ta'zir* bukan termasuk *jarīmah qishash* ataupun *hudud*. Sebab bisa dipastikan bahwa di

zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat al-Qur'an atau hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini.

Sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak cukup dengan niat baik saja, akan tetapi harus disertai dengan hukuman. Hukuman itu diancamkan kepada pelaku kejahatan yang pelaksanaannya dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar tidak mengerjakan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, dasar larangan terhadap perbuatan karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Dengan demikian, penetapan perbuatan pidana dan hukumnya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Dalam amar putusan pengadilan negeri Banyuwangi nomor 521/Pid.B/2018/PN Byw. terdakwa perjudian poker dan togel *online* dihukum dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Jika dikaitkan dalam hukum pidana Islam hukuman tersebut masuk di dalam kategori hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Dan termasuk di dalam jenis hukuman penjara yang dibatasi waktunya karena sudah disebutkan secara tegas di dalam amar putusan tersebut yakni pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dalam hukum pidana Islam suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai suatu landasan, adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan-putusan hakim yaitu al-Qur'an, hadis, atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil al-amr*) seperti

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pengadilan Negeri Banyuwangi". <http://pn-banyuwangi.go.id/sejarah-pengadilan-3>.
- Mauludin, Bagus. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/Pn.Dps Tentang Perjudian Sabung Ayam di Denpasar, Skripsi-UIN Sunan Ampel. Surabaya.*
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- _____. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1983.
- Muarif, Hasan. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1998.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.
- Muslich, Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Risman. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Dikota Makassar (studi putusan: 587/Pid.B/2013/PN. Mks)*. Skripsi-UIN Alauddin. Makassar. 2015.
- Sadi, Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Santoso, Lukman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press. 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media. 2015.
- Soekanto, Soerono. Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Susanti, Dyah Ochtarina. A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

